

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA ULAK BANDUNG  
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RIKA RAHIM**  
**NIM. 502012330**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2016**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI  
DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN UJAN MAS  
KABUPATEN MUARA ENIM**



**Nama : RIKA RAHIM**  
**Nim : 50 2012 330**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing**

**Ridwan Hayatudin SH., MH (**



**Palembang,**

**April 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hambali Yusuf SH.,M.,Hum**

**Anggota: 1. H. Saifullah Basri SH., MH**

**2. Hendri SH., M., Hum**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**(Dr. HJ Sri Suatmiati, SH.,M.,Hum)**

**NBM/NIDN:791348/0006046009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

**NAMA** : **RIKA RAHIM**  
**NIM** : **502012330**  
**PRODI** : **ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI  
DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN UJAN MAS  
KABUPATEN MUARA ENIM.**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar.

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



**Ridwan Hayatudin SH.,MH.**

Diketahui,

**Dekan**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati., SH., M., Hum.**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIKA RAHIM**  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 50 2012 330  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“ PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Febuari 2016

Yang menyatakan  
  
**RIKA RAHIM**



*Motto:*

*"BarangSiapa yang tidakmemutuskanperkaramenurutapa yang diturunkan Allah SWT, makamerekaadalah orang-orang yang zalim". (Q.S. AL Maidah: 45)*

*"Niscaya Allah akanmeninggikan orang-orang yang berimandiantaramudan orang-orang yang di berilmupengetahuanbeberapaderajatdan Allah mahamengetahuiapa yang kamukerjakan" (Q.S AT Mujadallah: 11)*

*Kupersembahkankepada:*

- ❖ *Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi acuan dan suritauladanku.*
- ❖ *Kepada yang tercinta Alm bapak saya Ibrahim dan ibu saya Yenni, terima kasih, untuk ibu saya yang telah melahirkan dan menjagaku dengan doa-doanya.*
- ❖ *KepadaDekanFakultasHukum Dr. HJ. Sri Suatmiati., SH., M., Hum.*
- ❖ *Kepada dosen pembimbingku Ridwan Hayatudin, SH., MH.*
- ❖ *KepadadosenPembimbingakademikuYudistiraRusydiSH.,M.,Hum.*
- ❖ *Kepada yang saya banggakan untuk kakandaku Iwan Erlansyah dan Ramblan Att beserta adinda ku tercinta Okta Cifta Syaputra, terima kasih atas dukungan kalian dan saya tidak akan lupa dengan kalian, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit.*
- ❖ *Keluarga besar dari Alm Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat dan bantuan untukku.*
- ❖ *Sepupuku, Januardi, Reja Aldio, Dika, Dimas, Damar, Heru , Deni, Merfy yang selalu mendukungku.*
- ❖ *Kepada Indawani S.Pd terima kasih atas bantuannya yang selalu memberi saya nasehatdan saran selama saya menyusun skripsi.*
- ❖ *Terima kasih untuk saudara-saudari ibunda ku tercinta untuk dukungan morilnya.*
- ❖ *Terima kasih untuk ponakan ku Novi Cantika Sari, M.Alvaro Kantara, sayher irawansyah.*
- ❖ *Teman seperjuangan Angkatan 2012, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi buatku.*
- ❖ *Teman-temanku yang ada di Ulak bandung, Anak Kosan Gg, anak SMANDA Angkatan 2010.*
- ❖ *PendampingHidupkuKelak,*
- ❖ *Teman-teman KKN angkatan 2012*
- ❖ *Almamaterku.*

**Judul Skripsi : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI  
DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN UJANMAS  
KABUPATEN MUARA ENIM.**

**Penulis,**

**RIKA RAHIM**

**Pembimbing,**

**RIDWAN HAYATUDIN, SH., MH**

### **ABSTRAK**

Badan permusyawaratan desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, memampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peranan badan permusyawaratan desa yang menciptakan peraturan desa bersama kepala desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara sosial, ekonomi, dan budaya.

Sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali terabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait didalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Maka, penulis mengkaji data dan fakta yang terjadi terhadap peranan BPD dalam pembentukan PerDes dan faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam membentuk Peraturan Desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang didukung data lapangan, pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan mas Kabupaten Muara Enim, dalam menjalankan peranannya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi acuan terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ulak Bandung kurang optimal dalam menjalankan peranannya, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD Desa Ulak Bandung dalam pembentukan peraturan desa ialah faktor pendidikan, pekerjaan, pengalaman, kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi, dan kurangnya kualitas kinerja badan permusyawaratan desa yang kurang baik.

**Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa**





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Desa.....	10
B. Pemerintahan Desa.....	11
C. Peraturan Desa, Landasan dan Pembentukannya.....	18



D. Kedudukan, Hak dan Kewajiban BPD.....	20
E. Fungsi BPD dan Proses Pembentukan Peraturan Desa.....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Peranan BPD dalam Pembentukan PerDes.....	28
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam Pembentukan PerDes.....	37
<b>BAB IV PENTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak melaksanakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dalam membangun Pemerintah Desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di era reformasi. Pada hakekatnya Penetapan Peraturan Desa adalah proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas kebawah. Sebaliknya Penetapan Peraturan Desa tersebut saat ini berproses dari bawah yakni Desa.<sup>1</sup>

Perubahan paradigma baru tersebut dari keterangan diatas, maka Desa merupakan sebagai kualitas, kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1945 antara lain mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>1</sup> Talizidhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Indonesia telah memiliki titik awal dari proses reformasi di bidang pemerintahan, khususnya mengenai Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi: yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari undang-undang tersebut pada dasarnya adalah mengenai otonomi daerah: yaitu kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sebagai implikasi pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah tetapi desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan masyarakat. Keberadaan Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;
3. Otonomi Asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam peranan aktif administratif desa.
4. Demokratisasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

---

<sup>(2)</sup> Haw widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

5. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan masyarakat melalui penetapan kebijakan.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.<sup>4</sup>

Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Akan tetapi Peraturan Perundang-undangan ini tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik, dan budaya. Adapun pengambilan Keputusan yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa pengambilan keputusan ini dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat Desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara “Musyawarah” karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.

Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa atau pun orang yang dianggap memiliki

---

<sup>(3)</sup> *Ibid*, Hlm.36

<sup>(4)</sup> *Ibid*, Hlm.37

kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan kepada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses musyawarah pembangunan desa.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa. Disamping menjalankan peranannya, BPD juga sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, dan selain itu BPD juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi "Perwakilan".

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "Musyawarah untuk Mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.<sup>5</sup>

---

<sup>(5)</sup> <http://id.ensiklopedia.belbuk.com>. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2015 jam 12.00 WIB.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga Pembentukan Peraturan Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan rakyat.

Kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, karena pendapat masyarakat yang tidak tersalurkan akibatnya masih banyak yang melanggar Peraturan Desa.

Dalam menjalankan peranannya, Badan Permusyawaratan Desa belum mampu bermitra dengan Pemerintah Desa dalam menciptakan kesejahteraan Desa. Penulis merasa tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes), penulis lakukan untuk mengetahui dan memahami proses BPD dalam Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul:

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA ULAK BANDUNG  
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM**



## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim?
2. Faktor-Faktor apakah yang Mempengaruhi Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan, maka ruang lingkup dibatasi kepada upaya mencari dan menjelaskan Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim, di dalam membentuk Peraturan Desa serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.

#### D. Kerangka Konseptual

1. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usuln adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
2. Kepala Desa adalah pemimpin dari desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa;
4. Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawaratkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

#### E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *normatif* yang didukung dengan jenis penelitian *empiris*.

2. Sifat Dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu Penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang sedang di uji atau di teliti.

3. Tehnik Pengumpulan Data bahan yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Di bawah ini akan dijelaskan apa saja yang termasuk dalam data primer dan data sekunder adalah:

##### a. Data Primer.

Data didapatkan dari Kepala Desa, ketua BPD, Sekertaris BPD dan masyarakat serta kantor Pemerintah Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.

## b. Data Skunder

Data yang digunakan menjadi data sekunder dalam melaksanakan penelitian ini adalah Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2006 tentang BPD, serta literatur-literatur ilmiah di bidang hukum dan beberapa buku-buku.

## c. Pengolahan Data

Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, lalu di interpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada terutama yang diatur tentang penegakan hukum atau implemementasi penegakan hukum untuk selanjutnya dilakukan dengan analisis deskriptif dan preskriptif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan mengikuti buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2015. Adapun Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari empat Bab. Antara lain:

Bab I Pendahuluan terdiri dari:

- a. Latar Belakang
- b. Permasalahan
- c. Ruang lingkup dan Tujuan
- d. Kerangka Konseptual
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka menyangkut tentang:

- a. Pengertian Desa
- b. Pemerintahan Desa
- c. Peraturan Desa, Landasan dan Pembentukannya
- d. Kedudukan, Hak dan Kewajiban BPD
- e. Fungsi BPD dan Proses Pembentukan Peraturan Desa

Bab III Pembahasan yang menyangkut tentang:

- a. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa
- b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BPD dalam peroses Pembentukan Peraturan Desa

Bab IV Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Haw. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Haw Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Haw Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sarundajang, 2002, *Aris Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan.
- Talisidhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2014.

### B. Perundang-undangan:

**Undang-Undang Dasar 1945**

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah**